

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dengan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/Pn.Pkl)

Nikita Putri Samantha

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
nikitaps91@gmail.com

Abstrak

Kejahatan yang sering dijumpai dikalangan masyarakat yaitu pemerasan yang mana dari tahun 2019 hingga 2020 tindak pidana ini semakin meningkat hingga 2,7%. Pemerasan ialah suatu tindakan yang bisa menguntungkan bagi suatu pihak (pemeran) serta dapat merugikan bagi pihak lain (yang diperas). Permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan menggunakan senjata tajam dalam putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl serta bagaimana pertimbangan hakim saat menjatuhkan sanksi pidana perkara tindak pidana pemerasan menggunakan senjata tajam dalam putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dari pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada perkara ini di Pengadilan Negeri Pekalongan. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis karena penulis meneliti terlebih dahulu melalui data-data sekunder seperti perundang-undangan, buku, dan jurnal kemudian penulis lanjutkan dengan penelitian lapangan menggunakan teknik wawancara dengan majelis hakim yang bersangkutan secara langsung. Jenis data dari penelitian ini yaitu data primer serta sekunder. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder juga bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumentasi serta wawancara. Analisis data penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Berdasarkan dari penelitian serta wawancara terkait putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl diperoleh, bahwa menurut majelis hakim pelaku memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana serta pelaku telah memenuhi unsur dari dakwaan alternatif yang dibuat yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP serta Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankannya. Hal yang memberatkannya yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, serta terdakwa sudah pernah dihukum. Adapun hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban pidana, Pemerasan, Sanksi Pidana*

Abstract

Crimes that are often found among the public are extortion which from 2019 to 2020 this crime has increased by 2.7%. Extortion is an act that can benefit one party (extortionist) and can be detrimental to the other party (who is blackmailed). The problems contained in this thesis are how the criminal accountability of criminal perpetrators of extortion crimes by using sharp weapons in the verdict No.157 / Pid.B / 2021 / PN.Pkl and how the judge's consideration when imposing criminal sanctions for extortion using sharp weapons in the verdict No.157 / Pid.B / 2021 / PN.Pkl. This research was conducted with the aim of knowing the criminal accountability of the perpetrator and the judge's consideration in imposing sanctions on the perpetrator. This case is in the Pekalongan District Court. This research applies the method of sociological juridical approach because the author examines first through secondary data such as legislation, books, and journals then the author continues with field research using interview techniques with the judges concerned directly. The type of data from this study is primary and secondary data. Secondary data comes from primary legal materials, secondary legal materials as well as tertiary legal materials. Data collection techniques with literature studies, documentation and interviews. The analysis of this research data is qualitative analysis. Based on research and interviews related to the verdict No.157 / Pid.B / 2021 / PN.Pkl obtained, that according to the panel of judges the perpetrator is qualified to account for his crime because the perpetrator has fulfilled the elements of criminal responsibility and the perpetrator has fulfilled the elements of the alternative charges made that violate Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code Jo. Article 53 of the Criminal Code and Article 2 paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951. In imposing criminal sanctions for perpetrators the judge also considers aggravating matters and alleviates them. The thing that incriminated him is that the defendant's actions disturbed the community, and the defendant has been convicted. As for the mitigating thing is that the defendant was polite during the trial and admitted frankly his actions so as to smooth the course of the trial.

Keywords: *Criminal Liability, Extortion, Criminal Sanctions*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara Hukum yang berlandaskan dengan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, yang menjamin pemenuhan hak keadilan warga negaranya salah satu haknya adalah Hak Asasi Manusia. Seperti halnya yang sudah diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia yang berarti bahwasanya masing-masing warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dari ancaman apapun serta dari siapapun. Seiring dengan berkembangnya teknologi di era globalisasi hal ini mempengaruhi tingkah laku manusia pada kehidupan masyarakat, hingga berdampak pada munculnya tingkah laku yang tidak sesuai terhadap norma atau aturan hukum yang ada sehingga memicu kejahatan di lingkungan masyarakat. Kejahatan pada hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan. Pertanggungjawaban pidana ini dimaksud guna penentuan apakah seseorang itu bisa dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya (Sianturi, 1996, hal. 245). Salah satu hal yang wajib diperhatikan yaitu cara penentuan suatu tindakan diartikan atas tindak pidana atau kejahatan, berdasarkan pendapat R Tresna dalam (Ekaputra, 2015, hal. 80) pertimbangan ataupun ukuran perbuatan terlarang, yang menentukan mana saja yang mesti ditentukan sebagai tindak pidana serta mana saja yang tidak boleh, semuanya berubah-ubah berdasarkan keadaan, waktu, tempat, atau suasana. Tindak Pidana, menurut Muljatno, ialah tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, pembatasan yang diikuti dengan ancaman (sanksi) yang berbentuk kejahatan bagi yang melanggarnya (Joenadi, 2014, hal. 35).

Di dalam praktiknya untuk dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana kepada pelaku yang didakwa saat mengerjakan kejahatan atau tindak pidana, maka seorang terdakwa (pelaku) diwajibkan memenuhi syarat yang ada pada unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Jika dakwaan itu untuk suatu tindak pidana yang mengandung unsur kesalahan ataupun pelanggaran hukum (yang bersifat subjektif), unsur itu juga harus ada pada diri terdakwa (pelaku), dalam arti dakwaan itu harus dibuktikan. Terkait dengan persyaratan mengenai apakah seseorang yang mengerjakan kejahatan atau tindak pidana bisa dikenakan pidana ataupun tidak, A.Z Abidin dalam (Setiadi, 2013, hal. 86) membuat syarat pemidanaan yaitu *Actus Reus (delictum)* dan *Mens Rea*.

Di dalam hukum pidana, suatu tindakan yang dilakukan tetapi belum sepenuhnya terwujud ataupun tujuan tindakan itu disebut sebagai percobaan melakukan kejahatan. Dengan demikian diartikan bahwa setiap tindak pidana ataupun kejahatan yang dilakukan terlaksana namun tidak tercapai tujuannya dikatakan sebagai percobaan. Di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Di dalam pasal tersebut dijelaskan syarat agar suatu tindak pidana dikatakan sebagai percobaan yaitu munculnya niat ataupun kehendak dari pelaku, munculnya niat awal untuk melakukan tindakan itu, pelaksanaannya tidak selesai semata-mata bukan dikarenakan keinginan pelaku. Ketentuan ini digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang karena berusaha melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan dan kemudian dimintai pertanggungjawabannya. Salah satu tindak pidana atau kejahatan yang sering ditemui di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu tindak pidana pengancaman dengan pemerasan, tindak kejahatan ini sering dijumpai di negara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Di Indonesia, bagi pelanggar hukum pidana sudah terdapat KUHP yang mengatur mengenai sanksi untuk para pelaku. Secara garis besar hukum pidana berfungsi guna mengatur dan menyelaraskan kehidupan bermasyarakat supaya terbentuk serta terjaganya ketertiban umum (Chazawi, 2014, hal.

15). Di dalam KUHP sebenarnya sudah diatur terkait sanksi yang hendak diterima oleh pelaku tindak pidana pengancaman dengan pemerasan yang telah diatur kedalam Pasal 368 KUHP.

Dengan memperhatikan perkembangan yang ada pada saat ini baik melalui media masa atau media cetak, kasus tindak pengancaman dengan pemerasan ini semakin bermunculan khususnya di Kabupaten Pekalongan selama tahun 2019 hingga 2020 angka kriminalitas tindak pidana mengalami peningkatan 2,7% dari tahun 2018 (Radar Pekalongan, 2020). Walaupun aparat penegak hukum sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menanggulangi tindak pidana ini. Namun, kejahatan ini terus bermunculan dikalangan masyarakat sehingga membuat resah Sebagian masyarakat dan merasa tidak aman jika keluar dari rumah dikarenakan mereka takut akan menjadi korban dari tindak kejahatan ini. Dijatuhkannya hukuman ataupun sanksi yang berat bagi pelaku tidak membuat adanya efek jera, bahkan banyak pelaku yang sudah bebas dari masa tahanannya masih mengulangi tindakan yang sama lagi. Hal ini mungkin terjadi karena adanya faktor ekonomi dan pendidikan pelaku yang rendah atau bahkan karena hukuman atau sanksi yang diberikan hakim terlalu ringan sehingga pelaku tidak segan untuk melakukan tindakan itu kembali. Hal penting yang perlu diperhatikan juga yaitu bagaimana jika tindak pidana atau kejahatan pemerasan serta pengancaman ini dilakukan pada fase yang dikatakan percobaan, tentu dalam penentuan bagaimana pertanggungjawaban pelakunya sangat menarik.

Untuk karena itu sehubungan akan hal itu penulis ingin menjadikan objek sebagai penelitian saat pembuatan skripsi, dikarenakan tindak pidana pengancaman yang terjadi di Kabupaten Pekalongan dalam hal pertimbangan penjatuhan sanksi oleh hakim di dalam kasus kejahatan pengancaman menggunakan senjata tajam apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan serta penulis ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku di dalam tindak pidana pengancaman dengan tanpa hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dari pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada perkara ini di Pengadilan Negeri Pekalongan.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan yang meneliti data sekunder lebih dulu yang berhubungan dengan tindak pidana pemerasan kemudian dilanjutkan dengan dengan penelitian menggunakan data primer yaitu dengan terjun langsung di lapangan guna mencari data secara langsung terkait tindak pidana pemerasan (Sumitro, 1994, hal. 3). Sumber data yang dipakai di dalam penelitian ini yakni sumber data primer yang bersifat mengikat secara hukum serta terdiri dari norma ataupun aturan dasar (Soekanto, 2016, hal. 151–152), sekunder yang merupakan dokumen atau bahan hukum yang mendefinisikan sumber hukum primer, serta tersier yang merupakan bahan informasi hukum yang terdokumentasi serta disajikan media (Mezak, 2011, hal. 254). Teknik pengumpulan data yang di gunakan di dalam penelitian ini yaitu studi lapangan menggunakan wawancara dan dokumen atau studi pustaka (Ganiau, 2021, hal. 110). Analisis data yang diterapkan ialah analisis data kualitatif, yakni menjelaskan data yang didapat dari penelitian pada bentuk uraian sementara analisisnya memakai landasan teori dan kajian pustaka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemasaran Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl)

Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemasaran menggunakan Senjata Tajam, sebelum hakim dapat menjatuhkan sanksi atau mengambil keputusan atas seorang yang diduga mengerjakan tindak pidana, hakim lebih dulu diharuskan menganalisis serta memeriksa diri dari pelaku untuk menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya atau tidak, yaitu dilakukan melalui prosedur pembuktian yang bermula dengan penyidikan, penuntutan, juga pembuktian dipengadilan. Sebab tidak cukup bahwa seorang di dalam persidangan dianggap telah mengerjakan suatu tindakan yang melawan hukum atau bertolak dengan hukum, dan perbuatannya itu sesuai dengan rumusan undang-undang tentang delik, tetapi unsur subjektif di dalam hal inipun mesti memenuhi sifat pertanggungjawaban pidana. Di dalam KUHP memberikan kemudahan untuk hakim di dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku yang bisa dijatuhi pidana, sejalan dengan Pasal 191 ayat 1 KUHP, apabila salahsatu syarat dalam pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipenuhi, maka putusannya bebas, sementara menurut Pasal 191 ayat 2 KUHP, apabila salah satu syarat objektif suatu tindakan pidana tidak dipenuhi, sehingga putusan bebas dari semua tuntutan.

Sebelum mendalami pertanggungjawaban pidana para pelaku perbuatan melawan hukum dalam kasus ini, penulis memaparkan rangkuman kasus-kasus yang menjadi pertimbangan, yaitu gambaran posisi kasusnya Terdakwa bertempat di Kios Sop Buah melakukan Tindakan percobaan pemasaran dengan meminta uang secara paksa kepada kepunyaan saksi korban dengan artian guna mempunyai secara melanggar hukum, yang didahulukan, disertai ataupun diikuti melalui kekerasan juga ancaman kekerasan atas saksi korban dengan maksud untuk mempermudah rencana perbuatan Terdakwa itu melalui cara terlebih dahulu memiliki niat untuk melakukan pemasaran ketika sedang ramai dengan pembeli, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah sabit (senjata tajam) dengan menyelipkan sabit tersebut di pinggang dan berangkat lagi ke kios sop buah. Selanjutnya Terdakwa memesan sop buah 1 (satu) mangkok kepada Saksi Korban, setelah Terdakwa menghabiskan sop buah tersebut, Terdakwa pergi ke kamar mandi / toilet dan sempat meminta plastic hitam kepada Saksi Korban, kemudian setelah Terdakwa dari toilet dan melihat situasi kios sup buah dalam keadaan sepi tiba-tiba Terdakwa menarik baju belakang Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa sementara tangan kanan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah sabit yang sebelumnya diselipkan oleh Terdakwa di pinggangnya, kemudian Terdakwa meminta uang secara paksa kepada Saksi Korban dengan memperlihatkan 1 (satu) buah sabit dan Terdakwa meminta uang tersebut untuk dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya Terdakwa minta dari Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak memberi uang yang dimintai oleh Terdakwa dan Saksi Korban berteriak minta tolong, karena Terdakwa panik kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban dan Terdakwa lari meninggalkan kios sop buah milik Saksi Korban dan melempar 1 (satu) buah sabit yang dibawanya serta meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol G-6882-CB miliknya di depan kios sop buah milik Saksi Korban.

Dalam dakwaan penuntut umum surat dakwaan yang di ajukan dari Penuntut Umum yakni tersangka yang dirancang yang berbentuk Dakwaan Alternatif yakni bentuk surat dakwaan yang disusun berupa beberapa rangkaian dakwaan dan antar dakwaan satu dengan yang lain saling mengecualikan. Perbuatan Terdakwa sepertimana ditetapkan juga

diancamkan pidana di dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP. Selain itu, perbuatan Terdakwa sepertimana ditetapkan juga diancamkan pidana di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan pembahasan fakta-fakta terungkap saat pemeriksaan di persidangan, baik dengan keterangan saksi, alat pembuktian surat, keterangan tersangka ataupun alat bukti yang diusungkan di dalam pemeriksaan persidangan, maka tibalah pada pembuktian terkait unsur tindak pidana yang di dakwakan yakni disini penulis akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat pada Dakwaan Alternatif Pertama yaitu “Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana”.

Selanjutnya, untuk memutuskan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman, penting untuk memeriksa pertanggungjawaban pidananya dan mengevaluasi apakah ada alasan mengapa terdakwa tidak dapat dipidana. Merujuk pada kasus ini, menurut penulis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, yaitu yang pertama Unsur kemampuan bertanggungjawab, berdasarkan penjelasan penulis terdakwa sudah mencukupi unsur ini. Hal itu terlihat dalam keterangan tersangka yang menguatkan keterangan para saksi yakni tersangka benar dalam perbuatannya. Dari pengakuan terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk menurut peraturan perundang-undangan, dan terdakwa juga sadar bahwa perbuatannya salah dan melawan hukum, perbuatannya pun tidak dilandasi akibat dari cacat batinnya atau sakit dalam tubuhnya, majelis hakim juga mengatakan dalam prosedur pemeriksaan permasalahan Terdakwa sehat fisik juga batik. Yang kedua, Dalam perbuatan yang telah dikerjakan terdakwa ini bisa diketahui terdapatnya unsur kesalahan, di dalam hal ini berbentuk kesengajaan yakni Terdakwa sengaja melakukan tindakan pemerasan terhadap saksi korban dan mengancam menggunakan sebuah sabit, terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan. Yang ketiga, Terdakwa tidak memiliki unsur alasan pemaaf, yaitu sebab unsur kesalahan pelaku tindak pidana ataupun delik dihilangkan.

Berlandaskan alasan yang ada penulis mempunyai kesimpulan yakni tersangka tidak mencukupi unsur yang terdapat pada Pasal 44 KUHP serta sudah mencukupi unsur subjektif dari tindak pidana yaitu Terdakwa memiliki kesanggupan bertanggungjawab di mana terdakwa tidak gila ataupun sedang mengalami penyakit jiwa, memenuhi unsur kesalahan atas perbuatan yang telah dikerjakannya, juga tidak mempunyai alasan pemaaf yang bisa menghilangkan kesalahannya, maka tersangka selanjutnya dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya apabila unsur pertanggungjawaban pidana telah dipenuhi.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl)

Perimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan menggunakan Senjata Tajam. Pemerasan adalah suatu bentuk pemerasan yang dapat menguntungkan satu pihak (pemeran) sekaligus merugikan pihak lain (yang diperas) (Alweni, 2019, hal. 48). Sebelum menjatuhkan pidana, hakim harus bertindak, yaitu memeriksa kebenaran kejadian yang dihadirkan terhadapnya yang

meninjau bukti yang terdapat serta di sertai dengan keyakinan dia. Kemudian sesudah menimbang juga menilai keadaan yang terjadi dan mengaitkannya dengan hukum yang berjalan, diambil suatu simpulan yang menetapkan suatu akibat pidana atas tindak pidana yang dikerjakan. Apabila perbuatan terdakwa sudah ditetapkan secara sah serta meyakinkan berlandaskan undang-undang, tapi perbuatan itu bukan mencakup tindak pidana, maka diambil keputusan untuk dibebaskan dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Menimbang, dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan itu, sehingga Majelis Hakim bisa memilih tuduhan mana yang sesuai pada perbuatan tersangka, dakwaan alternatif memberi opsi kepada Majelis Hakim guna penentuan dakwaan mana yang sesuai dipertanggungjawabkan terhadap tersangka berhubungan pada tidak pidana yang dilakukan. Pertimbangan dilakukan dari segi yuridis dan non yuridis. Pertimbangan dari segi yuridis, sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu bahwa terdakwa melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.

Berlandaskan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang didapatkan melalui kesaksian saksi yang diperkuat oleh keterangan tersangka adalah yakni terdakwa Terdakwa meminta uang secara paksa kepada Saksi Korban dengan memperlihatkan 1 (satu) buah sabit dan Terdakwa meminta uang tersebut untuk dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya Terdakwa minta dari Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak memberi uang yang dimintai oleh Terdakwa dan Saksi Korban berteriak minta tolong, karena Terdakwa panik kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban dan Terdakwa lari meninggalkan kios sop buah milik Saksi Korban dan melempar 1 (satu) buah sabit yang dibawanya serta meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol G-6882-CB miliknya di depan kios sop buah milik Saksi Korban. Dengan demikian unsur "mencoba dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" sudah terbukti secara sah berdasarkan hukum. Menimbang, bahwasanya oleh sebab semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP sudah dipenuhi, sehingga Terdakwa selanjutnya dikatakan secara sah serta mempersuasi terbukti telah mengerjakan tindakan pidana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu.

Selanjutnya untuk pertimbangan dari segi Non-yuridis, hakim menimbang melalui keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat pada terdakwa keadaan yang memberatkannya yaitu perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat, Terdakwa sudah pernah di hukum, dan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan juga diakui terus mengenai perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan. Terkait amar putusan, jika keputusan akhir tercapai, prosedur peradilan dianggap selesai. Hakim menyampaikan pandangannya terhadap hal yang sudah dinilai juga hal yang menjadi pertimbangan dalam putusan akhirnya. Hakim diberi kebebasan juga wewenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan setiap perkara yang disuguhkan ke hadapannya. Hanya saja kebebasan itu mesti didasarkan pada UU, norma hukum kemasayakatan, yurisprudensi, dan peraturan hukum lainnya. Hakim harus mempertimbangkan dasar-dasar gugatan tergugat. Hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan apa pun selain dari permintaan yang ditentukan dalam surat dakwaan, sehingga membatasi kemampuan hakim untuk menggunakan wewenangnya. Berlandaskan fakta-fakta yang diungkapkan di dalam persidangan melalui kesaksian saksi, keterangan tersangka yang didukung oleh alat bukti, serta faktor-faktor lain, Hakim memutuskan Terdakwa terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah mengerjakan tindak pidana PERCOBAAN

PEMERASAN sepertimana di dalam dakwaan Alternatif Kesatu: yang pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. Yang kedua, menetapkan masa penangkapan juga penahanan yang sudah dijalani oleh tersangka dikurangkan keseluruhannya dari pidana yang dijatuhkan. Ketiga, menetapkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Keempat, menyatakan barang bukti berbentuk 1 (satu) unit sepeda motor (tidak ada kelengkapan surat kepemilikan, dirampas untuk negara), 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah hati, 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat kombinasi kuning dan merah, 1 (satu) buah celurit, serta 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan. Kelima, Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta perkara, bisa diambil kesimpulan yakni dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, serta pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusannya sudah mencukupi seluruh komponen serta persyaratan terdakwa untuk dipidana. Hal itu didasari dari pemeriksaan di persidangan, dimana keterangan dari semua peralatan bukti yang diberikan oleh Penuntut Umum meliputi keterangan dari saksi serta keterangan dari terdakwa yang kesemuanya saling berhubungan. Dari kesaksian tersangka, terdakwa mengakui perbuatannya juga menyesali perbuatannya. Oleh hal itu Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan menyebutkan di dalam amar keputusannya yakni tersangka terbukti dengan sah serta meyakinkan telah mengerjakan kejahatan percobaan pemerasan yang menggunakan senjata tajam juga menghukum tersangka dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Saat menyelesaikan suatu perkara pidana, keputusan hakim sangat menentukan. Putusan hakim terkadang disebut sebagai “mahkota” suatu perkara pidana, akibatnya ketika membuat keputusan hakim, harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua hukum yang berlaku dipatuhi. Oleh sebab itu, penulis mempunyai pendapat yakni sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah tepat.

4. KESIMPULAN

Berlandaskan pembahasan diatas, dengan ini penulis bisa menarik kesimpulan, yaitu :

1. Pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana pemerasan memakai senjata tajam bahwasanya pelaku sudah memenuhi unsur-unsur dari tindakan yang didakwakan yaitu dalam surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dimana pelaku melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP serta Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 195. Kemudian terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan di dalam Pasal 44 KUHP juga pelaku melengkapi unsur subjektif dari tindak pidana yaitu Pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dimana pelaku tidak gila ataupun menderita penyakit jiwa, bersifat bersalah atas perbuatan yang dilakukannya, tidak bersifat bersalah atas perbuatan atau kejahatan yang dikerjakannya, serta tidak mempunyai alasan pemaaf yang bisa menghapus kesalahan terdakwa, sehingga sesudah unsur objektif terpenuhi, unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi, dan pelaku dinyatakan bersalah.
2. Pertimbangan Hakim saat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana pemerasan memakai senjata tajam di dalam Surat Putusan Nomor: 157/Pid.B/2021/PN.Pkl yaitu dengan memahami dan melihat sudah terpenuhinya unsur-unsur pasal pada dakwaan yang disusun kedalam bentuk dakwaan alternatif

yakni dakwaan pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Selain itu hakim saat menjatuhkan sanksi pidana wajib mempertimbangkan hal-hal apa saja yang meringankan serta memberatkan untuk terdakwa dari segi yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan hakim dari segi yuridis bahwa berdasarkan dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, terdakwa sudah melengkapi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sehingga menurut hakim terdakwa dapat dipidana. Sedangkan, pertimbangan hakim dari segi non-yuridis yaitu di lihat dari hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Hj, Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak R. Sugiharto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku Dosen wali, Bapak Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alweni, M. K. (2019). *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan pasal 368 KUHP. III.*
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ekaputra, M. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2.* Medan: USU Press.
- Ganiau, M. B. (2021). *Pengantar Metode Penelitian.* Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius.
- Joenadi, E. (2014). *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana.* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mezak, M. H. (2011). Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum. *Law Review Universitas Pelita Harapan*, 8(1).
- Radar Pekalongan. (2020). Angka Kriminalitas dan Ungkap Kasus Kejahatan Meningkat. Diambil dari <http://www.radarpekalongan.co.id>
- Setiadi, E. (2013). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sianturi, S. . (1996). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* (Cetakan IV). Jakarta.
- Soekanto, S. (2016). *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi.* Jakarta: Aksara.
- Sumitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.